

ABSTRAK

Notaris dan PPAT selama menjalankan tugas jabatannya tidak memperoleh gaji atau uang pensiun dari pemerintah. Oleh sebab itu yang diterima oleh notaris dan PPAT sebagai imbalan selama menjalankan tugas jabatannya adalah honorarium. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris dan PPAT hanya diatur mengenai mengenai batas maksimum honorarium. Dalam Kode Etik Notaris dan Kode Etik PPAT juga terdapat ketidakjelasan mengenai aturan batas minimum honorarium. Hal itu tentunya dapat mengakibatkan munculnya persaingan tidak sehat antar rekan notaris dan PPAT dalam bentuk persaingan penentuan honorarium dengan menetapkan honorarium serendah-rendahnya untuk mendapatkan klien.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data klarifikasi dari notaris dan PPAT.

Penelitian ini menganalisis faktor penyebab terjadinya persaingan penentuan honorarium jabatan notaris dan PPAT, serta upaya untuk mengatasinya dalam rangka mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat lima faktor yang menjadi penyebab terjadinya persaingan persaingan penentuan honorarium pembuatan akta pada jabatan notaris dan PPAT yaitu tidak adanya penetapan batas minimum honorarium pembuatan akta bagi notaris dan PPAT di suatu wilayah jabatan, kurangnya kesadaran diri dari notaris dan PPAT sehingga bersedia untuk menetapkan honorarium pembuatan akta yang lebih rendah dibandingkan dengan notaris dan PPAT lainnya dengan berbagai alasan, adanya beban psikologis notaris dan PPAT yaitu rasa takut apabila tidak memiliki klien setelah membuka kantor notaris dan PPAT, adanya kerjasama yang dilakukan oleh notaris dan PPAT dengan pihak-pihak atau instansi-instansi tertentu, serta tidak diaturnya batas minimum honorarium pembuatan akta bagi notaris dan PPAT baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan PPAT dan Perkaban No. 33 Tahun 2021.

Untuk mengatasi persaingan penentuan honorarium jabatan notaris dan PPAT tersebut perlu dilakukan upaya diantaranya dengan melakukan perbaikan berupa penambahan rumusan pasal yang mengatur penentuan batas minimum honorarium pembuatan akta harus ditetapkan pada masing-masing wilayah jabatan notaris dan PPAT dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan PPAT maupun Perkaban No. 33 Tahun 2021. Kemudian perlu adanya upaya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dari Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah untuk notaris, serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dan Majelis Kehormatan Daerah untuk PPAT, terkait dengan pelaksanaan ketentuan mengenai penentuan honorarium yang dilakukan notaris dan PPAT.

Kata kunci : Notaris, PPAT, Persaingan Honorarium.

ABSTRACT

Notary and PPAT do not receive salary or pension from the government while carrying out their duties. Therefore, what is received by notary and PPAT as a reward for carrying out their duties is honorarium. However, the laws and regulations governing the notary and PPAT only regulated the maximum limit of honorarium. In the Notary Code of Ethics and PPAT Code of Ethics, there is also a lack of certainty regarding the minimum limit of honorarium. This can lead to unfair competition among notary and PPAT colleagues in the form of competition in determining honorarium by setting the lowest honorarium to get clients.

The research method used in this study is normative juridical with clarification data from notary and PPAT.

This study analyzes the factors causing competition in determining the honorarium of notary and PPAT positions, as well as efforts to overcome it in order to prevent unfair competition.

From the results of the study can be concluded that there are five factors that cause competition in determining the honorarium for making deeds in the position of notary and PPAT, which are the non-establishment of the minimum limit of honorarium for making deeds for notary and PPAT in an area of duty, lack of self-awareness from notary and PPAT so that they are willing to set a lower honorarium for making deeds compared to other notary and PPAT for various reasons, the psychological pressure on notary and PPAT which is the fear of not having clients after opening a notary and PPAT office, the partnership between notary and PPAT with certain parties or instances, and unregulated of the minimum limit of honorarium for making deeds for notary and PPAT in Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan PPAT and Perkaban No. 33 of 2021.

To overcome the competition in determining the honorarium for notary and PPAT, efforts need to be made, including by making improvements in the form of adding formulations to articles that regulate the determination of the minimum limit of honorarium for making deeds to be determined in each area of the duty of notary and PPAT in Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan PPAT and Perkaban No. 33 of 2021. Then there is a need for continuous guidance and supervision efforts from Majelis Pengawas Daerah and Dewan Kehormatan Daerah for notary, as well as Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah and Majelis Kehormatan Daerah for PPAT, related to the implementation of regulations on determination of honorarium by notary and PPAT.

Keywords : *Notary, PPAT, Honorarium Competition.*